



## BUPATI PENAJAM PASER UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 813.3 / 076 -SK / Org.Kepeg / XI / 2006

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2005 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005  
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002
- Memperhatikan : Penetapan Sdr/i YAN TAMBARU PAILAN, ST NIP 550028527 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 24 Nopember 2006

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2006** mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil:
- |                        |                                 |                |  |
|------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| Nama                   | : <b>YAN TAMBARU PAILAN, ST</b> |                |  |
| NIP                    | : 550028527                     |                |  |
| Tempat/tanggal lahir   | : Tandiallona, 01 Januari 1976  |                |  |
| Jenis Kelamin          | : Laki-laki                     |                |  |
| Pendidikan             | : S1 Teknik Industri            |                |  |
| Golongan Ruang         | : III/a (Penata Muda)           |                |  |
| Masa Kerja Golongan    | : 01 tahun 08 bulan             |                |  |
| Gaji Pokok             | : 80 % x Rp 1.041.200,-         | = Rp 832.960,- |  |
| Tugas pada Satuan      |                                 |                |  |
| Organisasi/ Unit Kerja | : PENYULUH INDUSTRI             |                |  |
| Istansi                | : Kantor Perindagkop Kab. PPU   |                |  |
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di : Penajam  
Pada tanggal : 27 Nopember 2006

Bupati

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

- Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
  2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
  3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin ;
  4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara;
  5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara;
  6. Kepala Kantor Perindagkop Kab. PPU